



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Barito Timur dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622).
2. Kabupaten Barito Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
3. Kabupaten Barito Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,

Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18).

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Kabupaten Barito Timur dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $01^{\circ} 37' 13.537''$ LS dan $115^{\circ} 21' 43.429''$ BT, TK 01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 02 dengan koordinat $01^{\circ} 36' 33.327''$ LS dan $115^{\circ} 19' 55.117''$ BT, TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 03 dengan koordinat $01^{\circ} 36' 43.983''$ LS dan $115^{\circ} 19' 50.287''$ BT, TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat $01^{\circ} 37' 05.113''$ LS dan $115^{\circ} 19' 51.680''$ BT, TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 05 dengan koordinat $01^{\circ} 37' 24.079''$ LS dan $115^{\circ} 19' 35.778''$ BT, TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 06 dengan koordinat $01^{\circ} 37' 46.255''$ LS dan $115^{\circ} 19' 28.407''$ BT, TK 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 07 dengan koordinat $01^{\circ} 38' 40.782''$ LS dan $115^{\circ} 18' 52.152''$ BT, TK 07 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 08 dengan koordinat 01°

38' 37.513" LS dan 115° 18' 06.526" BT, TK 08 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 09 dengan koordinat 01° 38' 28.313" LS dan 115° 15' 43.607" BT, TK 09 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 10 dengan koordinat 01° 38' 27.860" LS dan 115° 15' 16.237" BT, TK 10 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 11 dengan koordinat 01° 38' 39.317" LS dan 115° 13' 48.182" BT, TK 11 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 12 dengan koordinat 01° 38' 24.790" LS dan 115° 12' 50.400" BT, TK 12 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 13 dengan koordinat 01° 38' 24.040" LS dan 115° 11' 23.700" BT, TK 13 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 14 dengan koordinat 01° 38' 24.320" LS dan 115° 09' 54.110" BT, TK 14 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 01 dengan koordinat 01° 38' 26.200" LS dan 115° 08' 52.700" BT yang terletak pada tepi Barat ruas Jalan Negara Ampah – Muara Teweh pada batas Desa Ugang Sayu Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Baruyan Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur;

2. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 15 dengan koordinat 01° 38' 13.658" LS dan 115° 07' 45.391" BT, TK 15 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) jalan MTU sampai pada TK 16 dengan koordinat 01° 38' 27.916" LS dan 115° 04' 54.904" BT, TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan MTU sampai pada TK 17 dengan koordinat 01° 39' 12.472" LS dan 115° 03' 48.133" BT, TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan MTU sampai pada TK 18 dengan koordinat 01° 39' 57.874" LS dan 115° 02' 36.005" BT, TK 18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan MTU sampai pada TK 19 dengan koordinat 01° 41' 03.542" LS dan 115° 01' 43.197" BT, TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 20 dengan koordinat 01° 42' 26.595" LS dan 115° 00'

24.713" BT, TK 20 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 21 dengan koordinat $01^{\circ} 43' 14.013''$ LS dan $114^{\circ} 59' 30.318''$ BT, TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 02 dengan koordinat $01^{\circ} 44' 26.200''$ LS dan $114^{\circ} 59' 12.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Mangaris Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Sumber Rejo Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur;

3. PBU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 22 dengan koordinat $01^{\circ} 45' 26.320''$ LS dan $114^{\circ} 58' 19.500''$ BT, TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 23 dengan koordinat $01^{\circ} 46' 25.860''$ LS dan $114^{\circ} 57' 27.700''$ BT, TK 23 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 24 dengan koordinat $01^{\circ} 47' 21.300''$ LS dan $114^{\circ} 56' 39.600''$ BT, TK 24 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 25 dengan koordinat $01^{\circ} 48' 13.100''$ LS dan $114^{\circ} 56' 18.700''$ BT, TK 25 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 26 dengan koordinat $01^{\circ} 49' 08.620''$ LS dan $114^{\circ} 56' 24.700''$ BT, TK 26 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 27 dengan koordinat $01^{\circ} 50' 19.720''$ LS dan $114^{\circ} 56' 10.800''$ BT, TK 27 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 28 dengan koordinat $01^{\circ} 51' 43.240''$ LS dan $114^{\circ} 56' 18.100''$ BT, TK 28 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 29 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 13.090''$ LS dan $114^{\circ} 56' 21.300''$ BT, TK 29 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 30 dengan koordinat $01^{\circ} 54' 25.990''$ LS dan $114^{\circ} 56' 26.400''$ BT, TK 30 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 31 dengan koordinat $01^{\circ} 55' 43.720''$ LS dan $114^{\circ} 56' 26.200''$ BT, TK 31 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 32 dengan koordinat $01^{\circ} 57' 23.440''$ LS dan $114^{\circ} 56' 26.400''$ BT, TK 32 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 33 dengan koordinat $01^{\circ} 58' 30.680''$ LS dan $114^{\circ} 56' 28.700''$ BT, TK 33 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 34 dengan koordinat $01^{\circ} 58' 34.711''$ LS dan $114^{\circ} 56' 28.056''$ BT yang terletak di as (*median line*)

Sungai Karau, TK 34 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Karau sampai pada TK 35 dengan koordinat $01^{\circ} 59' 59.240''$ LS dan $114^{\circ} 56' 22.400''$ BT, TK 35 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 36 dengan koordinat $01^{\circ} 01' 29.710''$ LS dan $114^{\circ} 56' 06.830''$ BT, TK 36 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 03 dengan koordinat $01^{\circ} 02' 49.780''$ LS dan $114^{\circ} 55' 53.200''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Tampulangit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur;

4. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 37 dengan koordinat $01^{\circ} 04' 05.250''$ LS dan $114^{\circ} 55' 41.700''$ BT, TK 37 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 38 dengan koordinat $01^{\circ} 05' 23.219''$ LS dan $114^{\circ} 55' 30.702''$ BT, TK 38 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Hulu Napu sampai pada TK 39 dengan koordinat $01^{\circ} 06' 28.669''$ LS dan $114^{\circ} 55' 48.948''$ BT, TK 39 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 40 dengan koordinat $01^{\circ} 06' 30.850''$ LS dan $114^{\circ} 55' 56.500''$ BT, TK 40 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Napu sampai pada TK 41 dengan koordinat $01^{\circ} 09' 10.153''$ LS dan $114^{\circ} 55' 21.996''$ BT, TK 41 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Napu sampai pada TK 42 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 06.135''$ LS dan $114^{\circ} 54' 48.234''$ BT, TK 42 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 43 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 06.960''$ LS dan $114^{\circ} 54' 49.300''$ BT, TK 43 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 44 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 57.093''$ LS dan $114^{\circ} 55' 41.381''$ BT, TK 44 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Napu sampai TK 45 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 15.209''$ LS dan $114^{\circ} 55' 53.670''$ BT, TK 45 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Napu sampai TK 46 dengan koordinat 01°

13' 36.669" LS dan 114° 55' 01.565" BT, TK 46 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Napu sampai TK 47 dengan koordinat 01° 13' 04.514" LS dan 114° 56' 38.981" BT, TK 47 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Napu sampai TK 48 dengan koordinat 01° 14' 29.180" LS dan 114° 54' 51.394" BT, TK 48 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Sirau sampai TK 49 dengan koordinat 01° 14' 25.577" LS dan 114° 55' 07.560" BT, TK 49 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 50 dengan koordinat 01° 15' 04.750" LS dan 114° 55' 33.300" BT, TK 50 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 51 dengan koordinat 01° 17' 02.900" LS dan 114° 56' 27.800" BT, TK 51 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 52 dengan koordinat 01° 18' 31.250" LS dan 114° 57' 08.820" BT, TK 52 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 53 dengan koordinat 01° 19' 16.083" LS dan 114° 57' 29.847" BT, TK 53 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 54 dengan koordinat 01° 20' 02.580" LS dan 114° 57' 51.800" BT, TK 54 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 55 dengan koordinat 01° 22' 07.546" LS dan 114° 58' 46.823" BT, TK 55 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 56 dengan koordinat 01° 22' 57.430" LS dan 114° 59' 30.100" BT, TK 56 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandai oleh TK 57 dengan koordinat 01° 23' 34.265" LS dan 114° 59' 57.406" BT.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2018.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 964.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

Dr. Widodo Sigit Pudjianto,SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.